

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa syarat-syarat atau kriteria seorang pelaku tindak pidana pembunuhan untuk menjadi *Justice Collaborator* terdapat dalam Angka 9 huruf a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu yaitu :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya
- c. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut
- d. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan
- e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Namun dalam ketentuan perundang-undangan perlindungan saksi dan korban tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat - syarat atau kriteria-kriteria seseorang pelaku tindak pidana untuk menjadi *Justice Collaborator*. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan syarat atau kondisi seseorang pelaku tindak pidana untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk menjadi *Justice Collaborator*.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama terdapat 4 (empat) bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana pembunuhan yang menjadi *Justice Collaborator* yaitu :

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis;
2. Penanganan khusus;
3. Perlindungan hukum;
4. Penghargaan.

Namun pengaturan mengenai penetapan *Justice Collaborator* dan perlindungan hukum bagi seorang pelaku tindak pidana pembunuhan yang menjadi *Justice Collaborator* belum terdapat di dalam KUHAP sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan, oleh karena itu hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan kepastian hukum mengenai *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah bersama dengan Legislator agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban dengan membuat pengaturan status *Justice Collaborator* yang lebih jelas dan tegas disertai dengan syarat-syarat pemberiannya, maupun prosedur pelaksanaannya

Eka Maina Listuti, 2024

**PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI INDONESIA** 72

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sehingga aparaturnya penegak hukum dapat menjalankan fungsi hukum secara lebih optimal kedepannya dan tidak salah dalam menerapkan status *Justice Collaborator*.

2. Pengaturan mengenai penetapan *Justice Collaborator* dan perlindungan hukum bagi seorang pelaku tindak pidana pembunuhan yang menjadi *Justice Collaborator* seharusnya dimasukkan dalam revisi KUHP, karena KUHP merupakan instrumen hukum pidana formil yang menentukan prosedural pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap perlindungan *Justice Collaborator*.